

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
JUDI *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**DESVILIA PUTRI
NPM 2212011244**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI *ONLINE*

(Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

**Oleh:
Desvilia Putri**

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana muncul dari adanya kesalahan seperti dalam Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk dengan sengaja memainkan perjudian *online* melalui situs website dengan penjara 1 (satu) tahun dengan denda Rp.5000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan, sedangkan dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku judi *online*, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku judi *online*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang dilengkapi dengan data Narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi *online*, terdakwa Arzy bin Bahrudin terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Petimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pertimbangan sosiologis yang menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan dengan melihat latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa, serta menggunakan pertimbangan filosofis yang bertujuan menjatuhkan pidana kepada

Desvilia Putri

terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa dalam proses pemedanaan.

Aparat penegak hukum diharapkan dalam penanganan tindak pidana perjudian online dapat lebih menitikberatkan pada pemenuhan dan pembuktian unsur pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya terkait perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana pembuktian berbasis digital serta kerja sama dengan penyedia layanan internet dan lembaga perbankan guna menelusuri perbuatan dan sikap batin pelaku dalam melakukan perjudian *online*. Hakim diharapkan dapat memperkuat pertimbangan yuridis maupun non-yuridis dalam memutus perkara perjudian *online*, terutama dengan memperhatikan motif, pola keterlibatan, serta tingkat kesadaran pelaku dalam menggunakan sistem digital untuk melakukan perbuatan pidana. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan efek jera yang proporsional terhadap pelaku serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Judi *Online*, UU ITE.

ABSTRACT

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE

(Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

By

Desvilia Putri

Criminal liability is a form of responsibility borne by perpetrators of criminal acts for the fault they have committed. In other words, criminal liability arises from the existence of culpability, as reflected in Decision Number: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, in which the defendant intentionally engaged in online gambling through a website and was sentenced to one (1) year of imprisonment and a fine of IDR 5,000,000 (five million rupiah), subsidair one (1) month of imprisonment. Meanwhile, Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions stipulates a maximum penalty of six (6) years of imprisonment and a maximum fine of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah). The issues raised in this study are: how is criminal liability imposed on online gambling perpetrators, and what are the grounds considered by judges in imposing criminal sanctions on online gambling offenders.

The research method used in this thesis is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data collection techniques include library research and field research, supplemented by information obtained from resource persons consisting of a Judge of the Tanjung Karang District Court, a Public Prosecutor from the Bandar Lampung Distric Attorney's Office, and a Legal Academic from the Bandar Lampung District Attorney's Office, and a Legal Academic from the University of Lampung.

Based on the results of the research, it is found that the criminal liability imposed on online gambling perpetrators shows that the defendant, Arzy bin Bahrudin, was legally and convincingly proven to have committed the criminal act of "Any person who intentionally and without authority distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents containing gambling content." In imposing the sentence, the judge applied juridical considerations based on facts revealed during the trial, sociological considerations in determining the severity of the sentence by examining the background of the defendant's actions, the consequences of the actions, and the personal circumstances of the defendant, as well as philosophical considerations aimed at imprpvng the

defendant's behavior through the process of punishment.

Law enforcement officials are expected, in handling online gambling crimes, to place greater emphasis on the fulfillment and proof of elements of criminal liability, particularly concerning the criminal act (actus reus) and culpability (mens rea). Therefore, support in the form of digital-based evidentiary tools and cooperation with internet service providers and banking institutions is required to trace both the actions and the mental attitude of perpetrators in committing online gambling offenses. Judges are also expected to strengthen juridical and non-juridical considerations in adjudicating online gambling cases, especially by taking into account the motives, patterns of involvement, and the level of awareness of perpetrators in utilizing digital systems to commit criminal acts. This approach is essential to ensure that judicial decisions not only fulfill legal certainty but also provide a proportional deterrent effect and prevent the recurrence of similar criminal offenses.

Keywords: Criminal Liability, Online Gambling, ITE Law.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
JUDI *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)**

Oleh:

**Desvilia Putri
2212011244**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANATERHADAP PELAKU JUDI *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa

: Desvifia Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011244

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Muhammad Farid, S.H., M.H.

NIP.198408052014041001

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP.198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP.197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H, M.H.**

Penguji Utama : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M.S

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **10 Febuari 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : DESVILIA PUTRI

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011244

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektorat Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 10 Febuari 2026



Desvilia Putri
2212011244

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang Bernama Desvilia Putri, dilahirkan di Kota Agung pada tanggal 22 Desember 2003. Penulis merupakan anak ke 3 (ketiga) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Pelda (Purn.) Armani dan Ibu Apriana. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Darma Wanita Kota Agung pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 3 Kuripan Kota Agung pada tahun 2016. Kemudian

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kota Agung dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kota Agung dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama penulis menjadi mahasiswi, selain aktif berkuliah penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan mengikutsertakan diri sebagai anggota UKM-F PSB. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, pada bulan Januari sampai Februari 2025.

MOTTO

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkan ku.”

(Umar bin Khattab)

“It’s fine to fake it till you make it, till you do, till it’s true”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas semua rahmat, anugerah, dan petunjuk-Nya yang memampukan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan sikap rendah hati dan ketulusan, penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Pelda (Purn.) Armani dan Ibunda Apriana, yang selalu menjadi sumber kekuatan penulis menghadapi kehidupan ini. Terima kasih atas kasih, doa yang tulus, dan pengorbanan yang telah diberikan dari penulis sejak kecil hingga sekarang. Semoga karya sederhana ini menjadi kebanggaan dan membawa kebahagiaan bagi Ayah dan ibu tersayang.

Kepada kakak tersayang, dr. Anita Rahayu dan Dwi Refonia Suci, S.T.P penulis mengucapkan terima kasih atas semangat yang selalu diberikan serta motivasi sehingga penulis selalu kuat menjalankannya. Terima kasih sudah menjadi contoh kakak terbaik untuk penulis.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa tulus, penulis mempersembahkan Karya tulis ini yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)**”, disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tahap penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari banyak individu, karya ini tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan bimbingan, serta pengetahuan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, masukan, dan motivasi yang diberikan dengan penuh kesabaran.

7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan arahnya yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah berbagin ilmu dan wawasan selama masa studi, serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku salah satu narasumber penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Ibu Tribuana, S.H., M.H., selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Pelda (Purn.) Armani dan Ibunda Apriana yang atas cinta kasih dan doa tulus yang tidak pernah putus serta dukungan yang tiada hentinya untuk mengiringi segala proses kehidupanku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
13. Kedua kakak tersayang dr. Anita Rahayu dan Dwi Refonia Suci, S.T.P yang selalu memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis sehingga penulis kuat menjalankan semua ini.
14. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fathan Baihaqi yang telah menemani penulis sejak masa SMA hingga saat ini. Terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan, serta kesediaan untuk selalu mendengarkan dan menguatkan penulis di saat-saat sulit maupun senang. Kehadiran dan dukunganmu menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan perjuangan yang sedang dijalani senantiasa diberikan kelancaran dan hasil yang terbaik.
15. Sahabat terbaik Salwa Putri Anjani, penulis mengucapkan terima kasih selalu setia menemani sejak lama dan memberikan dukungan dalam berbagai situasi. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian dan semangat yang telah diberikan selama ini.

16. Teman-teman kuliahku Ani, Puji, Peptimel, Amel, Berta, Pipi, terimakasih atas waktu kita bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini. Penulis berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
17. Teman seperjuangan skripsiku Dini Wahyuni terima kasih atas dukungan dan informasi dalam mengerjakan skripsi.

Bandar Lampung, 10 Febuari 2026

Penulis,

Desvilia Putri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana	22
C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	28
D. Tindak Pidana Perjudian Online.....	33
E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana.....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data	47
C. Penentuan Narasumber.....	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
E. Analisis Data.....	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi Online Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)	51
--	----

- B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Terhadap
Pelaku Judi Online (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)... 69

V. PENUTUP

- A. Simpulan 80
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang cepat memberikan pengaruh baik secara struktural maupun kultural di setiap lini kehidupan. Teknologi menciptakan perubahan yang memaksa manusia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Perubahan yang ada dapat memberikan dampak yang baik dan buruk, salah satu dampak buruk dengan kemudahan yang ada adalah maraknya judi *online*. Berdasarkan KBBI, judi merupakan kegiatan yang mempertaruhkan sesuatu berharga dengan sadar untuk hasil yang diharapkan pada peristiwa baik permainan hingga perlombaan, lalu judi *online* merupakan permainan judi pada platform *online* dalam bentuk situs yang mudah diakses. Perjudian *online* baik dalam perspektif agama maupun hukum merupakan tindakan pelanggaran.¹

Pelarangan perjudian telah diatur dalam KUHP Pasal 303 bis dan untuk perjudian *online* telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi *Online* dengan bunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Dalam Pasal 27 UU ITE tentang judi *online* pelaku judi *online* terancam hukuman maksimal hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah, pelaku yang dimaksud adalah baik itu bandar judi *online*, menyebarkan informasi mengenai judi *online* dan juga yang mengakses untuk bertransaksi judi *online*. Hal tersebut seakan tidak memberikan dampak pada penurunan tren yang mengakses laman judi *online*.²

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.

² Septu Haudli Bakhtiar, Azizah Nur Adilah “Fenomena judi online: faktor, dampak, pertanggungjawaban hukum”, 13(12), (2021): hlm. 167.

Perjudian *online* adalah permainan untung-untungan yang dapat diakses melalui koneksi internet, ponsel atau komputer. Terlebih lagi, segala sesuatu yang bersifat digital memudahkan menjangkau setiap sudut tanpa batasan jarak sehingga masyarakat dapat mencoba peruntungan dan juga kehilangan keutuhan keluarga karena dapat berujung pada perceraian. Meski belum ada kepastian mengenai manfaatnya, namun banyak orang yang kehilangan kekayaan karena kecanduan judi *online*. Bentuk perjudian *online* antara lain taruhan olahraga, lotere *online*, poker, game *online* yang mengandung unsur judi dan lain-lain.³

Larangan tentang perjudian dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam dan luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena perkembangan teknologi semakin canggih dan pesat di bidang komunikasi, maka terciptalah sistem permainan judi dalam bentuk *online* melalui jaringan. Perjudian secara non konvensional merupakan jenis baru yang berkembang dan diatur melalui Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Tindak pidana perjudian *online* terdapat dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN TJK “Bahwa dalam putusan tersebut Terdakwa Arzy Bin Baharudin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Bahwasannya terdakwa disebuah warnet bermain judi online disitus website JAYABET dengan nama akun pengguna ARZY99 password DWYZY@123 yang sebelumnya terdakwa membuat akun tersebut lalu terdakwa mendaftarkan rekening milik terdakwa di situs JAYABET tersebut untuk melakukan Deposit dan Widraw yaitu rekening Bank BCA nomor rekening 0231735967 atas nama ARZY dan terdakwa melakukan Deposit sebesar

³ Arjuna Sembiring, “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008” TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, Prestisius Hukum Brilliance, Vol. 6, No. 3 Agustus 2024, hlm. 58.

⁴ Adelina Sitanggang, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, Ramsul Yandi Nababan, “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online”, Universitas Negeri Medan, 3(12), (2023): hlm 17

Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik bandar nomor rekening 446118895 atas nama SONI KRISTIAN dan uang yang terdakwa tranfer tersebut sebagai taruhan dalam permainan dan kalau terdakwa menang terdakwa melakukan *Withdraw* di rekening terdakwa tersebut setelah itu terdakwa memasang taruhan dengan cara parlay yaitu menebak hasil pertandingan beberapa partai dan juga memasang pertandingan judi jenis bola.⁵

Dakwaan Jaksa menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surut dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARZY Bin BAHKUDIN, pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Warnet Nay Net di Jalan Pemuda No. 10 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”⁶

Pada saat anggota kepolisian resort Kota Bandar Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang bermain judi online di Warnet Nay Net di Jalan Pemuda No. 10 Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, lalu saksi MORIS MARA TANJUNG Bin F EDDY. B dan saksi ISWANTARA Bin KASMIN (Alm) beserta anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung mendatangi warnet Nay Net menemukan Terdakwa sedang bermain judi online bola di situs / website JAYABET Liga Dewa dengan menggunakan sarana seperangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan cara terdakwa bermain judi di situs JAYABET adalah awalnya terdakwa datang ke Warnet Nay Net kemudian terdakwa menyewa komputer yang terhubung dengan jaringan internet kemudian terdakwa membuka situs / Website JAYABET dengan nama akun pengguna ARZY99 password DWYZY@123 yang sebelumnya terdakwa membuat akun

⁵ Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk*, mengenai perkara pidana nama Rahmad Farolan Bin Zaibari, diputus pada tahun 2022, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁶ *Ibid*

tersebut lalu terdakwa mendaftarkan rekening milik terdakwa di situs JAYABET tersebut untuk melakukan Deposit dan *Withdraw* yaitu rekening Bank BCA nomor rekening 0231735967 atas nama ARZY

Terdakwa melakukan Deposit sebesar RP. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik bandar nomor rekening 446118895 atas nama SONI KRISTIAN dan uang yang terdakwa tranfer tersebut sebagai taruhan dalam permainan dan kalau terdakwa menang terdakwa melakukan *Withdraw* di rekening terdakwa tersebut setelah itu terdakwa memasang taruhan dengan cara parlay yaitu menebak hasil pertandingan beberapa partai dan juga memasang pertandingan judi jenis bola, dan terdakwa bermain judi online bola tersebut hanya mengandalkan keberuntungan saja dan tidak ada keahlian khusus apapun dalam permainan judi online bola, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.⁷

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARZY Bin BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARZY Bin BAHRUDIN dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) unit layar monitor merk HP warna hitam, 1 (satu) unit CPU warna hitam merk 3 power U, (dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) akun situs JAYABET username ARZY99 pasword DWYZY**, 10 (sepuluh) schrenshot situs JAYABET dan 1 (satu) lembar bukti transfer, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

⁷ *Ibid*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Ketika terdakwa ditangkap terdakwa sedang melakukan perjudian online menggunakan alat berupa 1 (satu) unit layar monitor merk HP warna hitam, 1 (satu) unit CPU warna hitam merk 3 power U yang ada di warnet tersebut dengan cara terdakwa menyewa di warnet tersebut dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perjamnya. tujuan terdakwa melakukan judi online tersebut ingin menjadi pemenang nya dan dalam main judi online tersebut terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintahan, Bahwa akun milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk bernalin judi online jenis bola tersebut sebelumnya terdakwa dibuatkan oleh teman terdakwa karena terdakwa tidak bisa membuatnya sendiri.

Berdasarkan Putusan Hakim pada Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Perjudian online taruhan bola tersebut terdakwa hanya mengandalkan keberuntungan saja dan tidak ada keahlian khusus apapun dalam permainan judi *online* taruhan bola.⁸ Menyatakan Terdakwa Arzy Bin Bahrudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arzy Bin Bahrudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis ingin melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisis

⁸ *Ibid*

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemain Judi *Online* Melalui Situs Website (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)’’.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku judi *online* yang dilakukan di situs website dalam putusan nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.TJK?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku judi *online* dalam putusan nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.TJK?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi *online* melalui situs website. Kemudian bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemain judi *online* yang dilakukan di situs website. Ruang lingkup lokasi penelitian ini berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu Penelitian dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana pemain judi *online* yang dilakukan di situs website.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Pertanggungjawaban pidana pemain judi *online* yang dilakukan di situs website.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi manfaat untuk upaya perluasan bagi wawasan akan peningkatan penulisan karya ilmiah di masa mendatang terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi *online* melalui situs website.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu pedoman atau dasar bagi aparat penegak hukum, pegiat ilmu hukum, baik masyarakat maupun pihak-pihak yang memerlukan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi *online* melalui situs website.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan pengadaptasian dari hasil pemikiran guna dijadikan kerangka dasar atau acuan yang sesuai untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, yang juga dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *teorekenbaardheid*, berhubungan dengan proses hukuman bagi pelaku tindak pidana. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mengidentifikasi apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang telah dilakukan. Tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat delik yang telah ditentukan dalam regulasi hukum. Dari sisi hukum, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika tindakan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan perilaku tersebut. Di samping itu, dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya individu yang secara hukum dianggap mampu untuk bertanggung jawab yang dapat dikenakan hukuman pidana.⁹

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Seiring dengan perkembangannya, kesengajaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

⁹ Nyoman Yogi Sukarya, Erna Dewi, Fristia Berdian Tamza, "*Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN.TJK*" Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Vol.1, No.1, Maret 2025, hlm. 39.

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai tujuan), yang berarti bahwa pelaku sadar dan ingin mengetahui akibat dari tindakannya, di mana tujuan dipahami sebagai niatan untuk menghasilkan akibat tertentu;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang mencakup kesengajaan yang menghasilkan dua akibat. Akibat pertama diinginkan oleh pelaku, sedangkan yang kedua tidak diinginkan tetapi sudah pasti akan terjadi. Keharusan dapat diukur dari perbuatan yang dilaksanakan dengan pemahaman dan prediksi tentang akibatnya atau faktor-faktor lain yang mungkin berdampak pada hasil tindakannya. Pelaku sudah memahami konsekuensi yang akan muncul jika ia melakukan tindakan kriminal;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun tetap merupakan suatu kemungkinan.¹⁰

1) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) berada di antara tindakan yang disengaja dan yang kebetulan, namun culpa dianggap lebih ringan bila dibandingkan dengan tindakan yang disengaja. Oleh karena itu, delik culpa termasuk dalam kategori delik semu (*quasidelief*) dan sering kali mendapatkan pengurangan hukuman. Terdapat dua jenis delik culpa, yaitu delik kelalaian yang menyebabkan akibat dan yang tidak menyebabkan akibat. Meskipun begitu, yang mendapatkan ancaman pidana adalah tindakan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat jelas, di mana kelalaian yang menyebabkan akibat menghasilkan delik kelalaian, sementara yang tidak menimbulkan akibat tetap diancam dengan pidana karena kelalaian itu sendiri.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga syarat, yaitu:

- a. Kapasitas untuk bertanggung jawab atau kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban dari pelaku;

¹⁰ Mahrus Ali. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*". Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.174.

¹¹ Eddy O.S., Op.Cit, hlm. 187.

- b. Terdapat tindakan yang melawan hukum, yang mencakup sikap mental pelaku yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja serta sikap yang kurang hati-hati atau lalai;
- c. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan atau meringankan yang dapat menghapus tuntutan pidana terhadap pelaku.¹²

b. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim berperan sebagai pelaksana wewenang pengadilan yang memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan bahwa kekuasaan peradilan merupakan kekuasaan yang independen untuk melaksanakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim adalah salah satu elemen krusial dalam menetapkan nilai dari sebuah putusan yang mencerminkan keadilan yang berfokus pada aspek hukum, moral, dan masyarakat. Dalam teori pertimbangan hakim yang dijelaskan oleh Ahmad Rifai, terdapat beberapa aspek di antaranya:¹³

1. Aspek Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis mengacu pada hal bahwa hakim mengambil keputusan berdasarkan aturan hukum secara resmi. Secara yuridis, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman tersebut kecuali terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga hakim dapat memastikan bahwa suatu tindakan kriminal benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya.

2. Aspek Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis berarti bahwa seorang hakim mempertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan kepada terdakwa seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dan menjadi cara untuk memperbaiki tingkah laku terdakwa melalui proses pemidanaan. Ini berarti bahwa filosofi di balik pemidanaan adalah keadilan, atau setidaknya hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal dapat membuat mereka berbenah diri dan tidak mengulang tindak kejahatan yang sama.

¹² *Ibid*, hlm.122.

¹³ Ahmad Rifai. 2018. *“Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125-126.

2) Aspek Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menghubungkan suatu konsep-konsep yang merupakan suatu kumpulan dari paduan arti yang memiliki keterkaitan dengan istilah tertentu.

- a. Pertanggungjawaban pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang menunjukkan kewajiban seseorang atas perilaku atau tindakan yang melanggar hukum, yang selanjutnya dapat dikenakan hukuman pidana. Prinsip ini menetapkan bahwa menetapkan bahwa individu hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki elemen kesalahan, seperti niat jahat atau kelalaian.¹⁵
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
- c. Pelaku tindak pidana yaitu merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh individu, yang diatur oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana akibat pelanggaran. Setiap orang yang melakukan kejahatan wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya.¹⁷
- d. Pemain judi online Adalah subjek hukum yang secara sadar memasang taruhan pada permainan berbasis internet dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial, meskipun adanya resiko kerugian.¹⁸

¹⁴ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

¹⁵ Puan Maharani Hasan, Diah Gustiniati Maulani, Fristia Berdian Tamza, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia Criminal Liability for People of The Crime of Theft for People with Schizophrenia Disorder", Journal Of Social Science Research, Volume5 Nomor1 Tahun2024, hlm. 1-4.

¹⁶ Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana". Jakarta: Rineka Cipta, edisi revisi.

¹⁷ Zulfi Diane Zaini, Muhammad Rifky Hendrian "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk)" Jurnal Living Law, Vol. 15, No. 1, 2023 hlm. 86-95.

¹⁸ Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng. 2018. "Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008". Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, hlm. 1-19.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan diuraikan secara terperinci dan terstruktur sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengenalan masalah serta rincian mengenai factor penelitian yang akan dilakukan. Bab ini akan melibatkan pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar keputusan dari bermacam-macam konsep atau kajian yang berkaitan erat dengan penyusunan skripsi serta diperoleh dari berbagai referensi bahan pustaka yang terdiri terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi *online* melalui situs website.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang penedekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini, akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi *online* melalui situs website. Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemain judi online melalui situs website dalam putusan nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini, akan disampaikan rangkuman kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, beserta saran yang didasarkan pada temuan-temuan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Geen Straft Zonder Schuld, tiada suatu pidana tanpa adanya suatu kesalahan. Seseorang hanya bisa dikenakan kesalahan pidana jika mereka sudah melakukan kejahatan. Moeljatno mengatakan, "Orang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban (dihukum) jika tidak melakukan kejahatan." Pada prinsipnya, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana jika ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban karena melakukan suatu kejahatan. Saat menangani pertanggungjawaban pidana, penting guna mempertimbangkan dua definisi berikut:

1. Tindak Pidana (*daad strafrecht*).
2. Pelaku Tindak Pidana (*dader strafrecht*).¹⁹

Kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana dapat dijelaskan melalui dua pendekatan. Pertama, berdasarkan rumusan dalam pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 44 Ayat (1) tersebut bersifat umum, yang berarti berlaku untuk semua jenis dan bentuk perbuatan. Dalam pasal itu, diatur mengenai dua keadaan mental yang membuat seseorang tidak dapat diwakilkan tanggung jawabnya. Dengan cara berpikir yang berbeda, maka individu yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan (berupa tindak pidana) adalah ketika tidak terdapat dua kondisi mental sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1). Ini berarti jika perkembangan jiwanya tidak terhambat atau jiwanya tidak terganggu oleh penyakit, maka orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab.²⁰ Merujuk kepada norma Pasal 44 Ayat (1), menurut pendapat Satochid Kartanegara, ada tiga

¹⁹ Romi Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju Bandung, 2012, hlm. 178

²⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian 1*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 243-244

syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang agar dapat dianggap bertanggung jawab, yaitu:

1. Kondisi mental seseorang harus normal sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sendiri dalam tindakan yang akan dilakukannya,
2. Kondisi mental orang tersebut harus sedemikian rupa sehingga ia mampu memahami nilai dari setiap tindakan yang dilakukan serta konsekuensinya,
3. Keadaan mental orang itu juga harus sedemikian hingga ia menyadari dan memahami bahwa tindakan yang akan dilakukannya merupakan perilaku yang tercela, tidak sesuai dengan hukum, norma masyarakat, atau tata nilai yang berlaku.
4. Tercela, tidak sesuai dengan hukum, norma masyarakat, atau tata nilai yang berlaku.²¹

Segala tindakan yang diambil perlu bisa dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan buruk yang dilakukan oleh individu harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa seorang Hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman kepada seseorang kecuali jika ia telah mendapatkan kepastian dengan minimal dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana memang terjadi dan terdakwa adalah orang yang bersalah melakukannya.²²

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana muncul dari adanya kesalahan yang merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, di mana tindakan tersebut sudah diatur oleh hukum. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa "Dalam membahas pertanggungjawaban pidana, tidak bisa terlepas dari beberapa aspek yang perlu dilihat melalui sudut pandang filosofis. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah keadilan, sehingga pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana akan menjadi lebih

²¹ *Ibid*

²² Hasbullah F Sjawie, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Balebat Dedikasi Prima: Jakarta, hlm 34.

jas. Pertanggungjawaban pidana sebagai isu hukum pidana terhubung erat dengan keadilan sebagai isu filosofis."²³

Simons menyatakan, "kapasitas untuk bertanggung jawab bisa dipahami sebagai kondisi mental yang mengizinkan adanya tindakan pemidanaan, baik dari perspektif umum maupun secara individu". Selain itu, dinyatakan bahwa seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika keadaan jiwanya baik, yaitu jika:

1. Ia dapat mengetahui atau menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya berdasarkan pemahaman tersebut.²⁴

Vos menyatakan bahwa pendapat Simons tersebut sejalan dengan Memorie Van Toelichting yang melihat hanya dalam dua hal saja. Menurut Memorie Van Toelichting, ketidakmampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

1. Dalam hal perbuatannya di paksa. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Dalam hal si pembuat dalam keadaan tertentu sehingga tidak menginsyafi bahwa perbuatannya akan bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya, gila dan sebagainya.²⁵

Van Hamel mengatakan, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu sendiri.²⁶

²³ Roeslan Saleh, "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10.

²⁴ Nikmah Rosida. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Magister Semarang, Juni 2011. hlm 51-53.

²⁵ I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 58

²⁶ Admaja Priyanto, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

Agar dapat memberikan suatu pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, harus ada aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang berkedudukan sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada individu sehingga dapat berlaku jika dijatuhi hukuman. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban atau yang melakukan suatu tindak pidana. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya.²⁷

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berarti bahwa setiap individu yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahan yang melekat padanya. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dikenai pidana apabila ia terbukti memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut dipahami sebagai kondisi psikis atau sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, yang menurut penilaian normatif masyarakat menunjukkan bahwa pelaku patut dicela dan layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana diwujudkan melalui penjatuhan pidana, yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Pemidanaan juga dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana, memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu, serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan sosial. Selain itu, pemidanaan bertujuan membina pelaku agar dapat kembali berperilaku baik di masyarakat serta membantu menghilangkan rasa bersalah yang ada pada diri terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus ditempatkan dalam kerangka pemikiran bahwa hukum pidana berfungsi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera baik secara materiil maupun spiritual. Oleh karena itu,

²⁷ Aryo Fadian, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Vol. 5, No. 2, *Jurnal Hukum Positum*, Universitas Siperbangsa Karawang, 2020, hlm. 14

penggunaan hukum pidana diarahkan sebagai instrumen untuk mencegah serta menanggulangi berbagai perbuatan yang dipandang merugikan dan tidak dikehendaki oleh tatanan sosial. Selain itu, penerapan hukum pidana yang pada dasarnya mengandung sanksi bersifat represif dan negative harus mempertimbangkan efisiensi, biaya, serta kapasitas kerja dari lembaga-lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana hendaknya tidak menimbulkan beban berlebih (*overbelasting*) bagi institusi yang berwenang, sehingga pelaksanaan tugas penegakan hukum tetap proporsional dan efektif.

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya keterkaitan antara perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan pada diri pelaku. Oleh karena itu, untuk menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, diperlukan pemenuhan unsur-unsur tertentu yang telah berkembang dalam teori dan praktik hukum pidana.

Sejalan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*nulla poena sine culpa*), hukum pidana mengenal dua unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu *actus reus* sebagai unsur perbuatan lahiriah dan *mens rea* sebagai unsur sikap batin atau kesalahan pelaku. Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

1. *Actus Reus*

Actus reus merupakan unsur perbuatan lahiriah dalam tindak pidana, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang dan menimbulkan akibat hukum. *Actus reus* menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang dapat diamati secara objektif dan dibuktikan dalam proses peradilan pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana selalu mengandung unsur perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum, sehingga tanpa adanya perbuatan tersebut, seseorang tidak dapat dipidana. Dengan demikian, *actus reus* menjadi dasar awal dalam menilai ada atau tidaknya tindak pidana.

Pendapat ini sejalan dengan Lamintang, yang menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana dan dilakukan

oleh manusia. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu padahal diwajibkan oleh hukum). *Actus reus* dapat diartikan sebagai unsur objektif dari tindak pidana yang berfokus pada perbuatan atau kelakuan pelaku yang bertentangan dengan hukum pidana.²⁸

2. *Mens Rea*

Mens rea adalah sikap batin atau kesalahan pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku yang menunjukkan adanya kesengajaan atau kealpaan ketika melakukan perbuatan yang dilarang. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bertumpu pada asas kesalahan (*culpa principle*), yang berarti pidana hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan disertai dengan sikap batin yang tercela dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dengan demikian, *mens rea* merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana yang berfungsi untuk menilai apakah pelaku layak dipidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.²⁹

Andi Zainal Abidin menjelaskan bahwa salah satu unsur esensial dalam suatu delik adalah sifat melawan hukum. Hal ini berarti bahwa tindakan yang dianggap pidana harus dengan tegas diatur dalam pasal-pasal undang-undang pidana, karena tidaklah pantas jika seseorang dijatuhi hukuman atas perbuatan yang bukan merupakan pelanggaran hukum.³⁰ Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kesalahan. Tanpa kesalahan, tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini mengikuti asas hukum yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana baru dapat ditegakkan jika terjadi disebut perbuatan pidana. Oleh karena itu, konsep kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan dengan unsur-unsur pidana itu sendiri.³¹

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193–195.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 82–85.

³⁰ Andi Zainal Abidin, (1993) “*Hukum Pidana I*”, Jakarta, Sinar Grafik, hlm. 47.

³¹ Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, (2015) *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm.205

Kesalahan seseorang yang pernah melakukan tindakan pidana dapat dianggap sebagai faktor yang berkontribusi pada timbulnya tindak pidana yang melanggar hukum. Kesalahan ini dapat muncul dari dua sumber, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan menjadi indikator utama dalam menilai adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana.³²

Pertanggungjawaban tersebut didasarkan oleh berbagai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesalahan

Pasal 42 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas tentang konsep kesalahan dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Kesalahan di sini adalah elemen subjektif yang menjadi kriteria utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bersalah atas tindak pidana tertentu. Pasal ini memberikan landasan hukum untuk mengevaluasi tanggung jawab individu terhadap tindakannya dalam ranah hukum pidana. Dalam Pasal 42 KUHP, dinyatakan bahwa tindakan yang dilarang oleh undang-undang dianggap sebagai kesalahan, kecuali apabila undang-undang menyebutkan bahwa tindakan tersebut sah dan dilakukan tanpa kesalahan oleh pelakunya. Ini menunjukkan bahwa dalam ranah hukum pidana, sebuah tindakan dianggap salah kecuali terdapat ketentuan hukum yang menyatakan sebaliknya dan tindakan tersebut dilakukan tanpa kesalahan dari pihak pelaku.³³ Aspek Pertanggungjawaban Pidana yang berkaitan dengan kesalahan dapat dipertanggungjawabkan melalui dua kategori, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Berikut adalah penjelasannya:

a. Kesengajaan (*Dolus*)

KUHP tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan. Menurut M. v. T, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "willens en watens", yang berarti "ingin dan menyadari" atau, lebih lengkapnya, seseorang yang melakukan tindakan dengan

³² Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*.

³³ Harahap, M. Yahya. (2000). "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*": Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

sengaja harus memiliki keinginan untuk melakukannya dan harus menyadari atau mengetahui dampak yang mungkin timbul akibat dari tindakannya.³⁴

b. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian dianggap lebih ringan daripada kesengajaan. Oleh karena itu, delik kelalaian dianggap sebagai delik semu (*quasidelict*) yang mengakibatkan pengurangan hukuman pidana. Kelalaian mencakup kekurangan pemikiran, kurangnya pengetahuan atau arahan, dan secara khusus merujuk pada kemampuan psikis individu. Dengan demikian, kelalaian dapat diartikan sebagai kurangnya antisipasi yang jelas terhadap konsekuensi fatal dari tindakan seseorang, padahal seharusnya dapat diprediksi dan dihindari.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Berbagai pakar hukum juga memberikan definisi mengenai PMH. Menurut M. A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum merupakan tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku (individu yang melakukan tindakan tersebut) serta melanggar norma kesusilaan, atau bertentangan dengan aturan yang harus dipatuhi dalam interaksi sosial berkenaan dengan individu atau benda.

Sementara itu, menurut Abdulkadir Muhammad, Perbuatan Melawan Hukum adalah tindakan yang melanggar hak orang lain, norma hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum, serta norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.³⁵

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf dan Pembena

Konsep "tidak ada alasan pemaaf dan pembena" merujuk pada prinsip yang menyatakan bahwa dalam ranah hukum pidana, pelanggaran terhadap aturan hukum tidak dapat dijustifikasi atau dimaafkan berdasarkan alasan tertentu. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada faktor-faktor yang dapat meringankan, seperti tekanan dari luar atau kondisi psikologis tertentu yang memengaruhi perilaku seseorang, hal tersebut tidak akan menghapus tanggung jawab hukum individu atas

³⁴ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 95

³⁵ M. A. Moegni Djojodirdjo, "*Perbuatan melawan hukum: tanggung gugatan untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*", (Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1979) hlm. 220

perbuatannya. Para ahli hukum pidana menegaskan bahwa prinsip ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif.³⁶

Sistem hukum pidana adalah salah satu sarana yang dipakai untuk melawan kriminalitas, dengan maksud untuk menghindari orang menjadi sasaran, menyelesaikan kasus pidana agar masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah diterapkan dan pelaku kejahatan sudah menerima hukuman, serta memastikan bahwa mereka yang telah berbuat jahat tidak mengulangi perbuatannya.³⁷

Terdapat beberapa prinsip umum dalam ranah pidana Indonesia yang diatur, antara lain:

a) Legalitas

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi tanpa adanya undang-undang yang secara jelas mengatur pelanggaran dan konsekuensinya. Dengan demikian, seseorang tidak bisa dihukum kecuali didasarkan pada pelanggaran yang sudah diatur dalam hukum yang berlaku.

b) Prinsip Individualisasi Hukum Pidana

Prinsip ini menyoroti pentingnya bahwa penegakan hukum pidana harus mempertimbangkan karakter unik individu pelaku dan situasi serta faktor-faktor lain yang memengaruhi tindakannya. Tujuan dari prinsip ini adalah memberikan sanksi yang sesuai dengan derajat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

c) Proporsionalitas

Prinsip ini menetapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus sebanding dengan seriusnya pelanggaran yang dilakukan.

d) Prinsip Kemanusiaan

Prinsip ini berfokus pada pentingnya memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana, seperti hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat individu, serta proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan.

³⁶ Andi, Hamzah. (2014). *"Hukum Pidana: Suatu Pengantar"*. Jakarta: Kencana.

³⁷ Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendie Meita Sarie Putri, *"Sistem Pradilan Pidana"*, Pusaka Media, 2022, hlm.7

e) Prinsip Keselamatan dan Kepentingan Umum

Prinsip ini menekankan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi keselamatan serta kepentingan umum dari gangguan atau ancaman yang disebabkan oleh tindakan kejahatan.

4. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab adalah salah satu elemen kesalahan yang selalu terkait dengan komponen tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban yang menjadi inti dari kesalahan dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban sesuai dengan hukum pidana. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kesalahan, baik yang berupa niat jahat maupun kelalaian, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang makna niat jahat yang dimaksud dalam regulasi tersebut. Berdasarkan ajaran dan pendapat para ahli hukum, pasal-pasal tersebut tidak perlu dibuktikan dipengadilan. Karnanya itu, untuk meminta hakim tidak lepas dari peran hakim dalam membuktikan elemen-elemen pertanggungjawaban pidana tersebut.

Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab juga berkaitan erat dengan kecerdasan seseorang dalam mengenali dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Pikiran seorang individu dapat mengevaluasi tindakan yang diperbolehkan (benar) serta tindakan yang tidak diperkenankan (salah). Untuk bisa menilai kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab, terdapat dua faktor yang berpengaruh, yaitu faktor akal dan faktor niat. Kedua faktor ini harus dimiliki oleh individu agar dapat menjelaskan tindakan yang dilakukannya.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mengatur: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana", Apabila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal

44 KUHP, sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.³⁸

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, yang sering disebut sebagai kejahatan, adalah fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari konteks ruang dan waktu. Van Hamel menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perilaku individu yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, bersifat ilegal, layak untuk dihukum, dan dilakukan dengan adanya kesalahan. Setiap negara memiliki ketentuan hukum dan sistem sanksi sebagai respons terhadap pelanggaran yang terjadi.³⁹ Pelaku tindak pidana termasuk ke dalam unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil)

Tindak pidana adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda "*Straftbaar Feit*", sedangkan dalam bahasa Latin digunakan istilah "*Delict*" atau "*Delictum*", dan dalam bahasa Indonesia, kita mengenalnya sebagai Delik. Menurut ahli hukum pidana Moeljatno, definisi tindak pidana adalah sebagai berikut: "Suatu tindakan yang dilarang oleh hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi tertentu bagi siapa pun yang melanggar hukum tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa larangan ini berkenaan dengan tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Yang penting diingat adalah bahwa larangan ini berfokus pada tindakan itu sendiri

³⁸ Moeljatmo, Perbuatan Pidana, hlm. 51

³⁹ Sudikno Mertokusomo, (2003) "*Mengenal Hukum*" Liberty, Yogyakarta. hlm.40

(yaitu peristiwa atau situasi yang terjadi akibat perilaku orang yang melakukan tindakan tersebut)".⁴⁰

Menurut Moeljatno, terdapat berbagai jenis tindak pidana yang tidak hanya dibedakan berdasarkan kategori kejahatan dan pelanggaran, tetapi juga berdasarkan teori dan praktik yang antara lain adalah:

1. Delik *dolus* dan delik *culpa*, pada delik *dolus* terdapat adanya celah, sedangkan untuk delik *culpa* seseorang sudah bisa dijatuhi hukuman jika kesalahannya berasal dari kelalaian;
2. Delik *commissionis* dan delikta *commissionis*, delik *commissionis* adalah pelanggaran yang melibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan delikta *commissionis* merupakan pelanggaran yang terdiri dari melakukan tindakan tertentu yang seharusnya tidak dilakukan;
3. Delik biasa dan delik yang dikualisir (khusus), delik khusus adalah delik umum yang dilengkapi dengan elemen tambahan, yaitu berkaitan dengan cara khusus dalam melakukan delik biasa dan kadang-kadang melibatkan objek yang khusus atau akibat tertentu dari tindakan yang tergolong delik biasa;
4. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah tindakan terlarang yang menyebabkan keadaan yang terus berlangsung,

Simons berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum yang diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan atas perlakuannya. Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang merupakan pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maka harus memenuhi syarat berikut:⁴¹

1. Memenuhi rumusan undang-undang (perbuatan yang dilakukan dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana)
2. Bersifat melawan hukum
3. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

⁴⁰ Moeljanto, (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hkm. 54.

⁴¹ Nikmah Rosidah. (2011) "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Semarang: Pustaka Magister, hlm. 11-12.

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Seiring dengan pemahaman mengenai hukum pidana, Barda Nawawi mengemukakan bahwa, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum dianggap sebagai perilaku yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tindakan tersebut juga harus bertentangan dengan norma hukum yang mengatur masyarakat. Setiap tindak pidana dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, kecuali jika terdapat alasan yang membenarkan perbuatan tersebut.

Menurut Mulyana W. Kusumah dalam bukunya, ia mengutip pandangan Sutherland tentang elemen-elemen yang membentuk *criminality* atau kejahatan. Sutherland menjelaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai kriminalitas atau kejahatan tanpa adanya elemen-elemen tersebut. Elemen-elemen yang berhubungan dengan kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah terdiri dari:

- 1) Harus ada konsekuensi tertentu yang nyata atau merugikan;
- 2) Sebuah kejahatan harus memiliki dampak negatif terhadap kepentingan-kepentingan, masyarakat, niat, kondisi mental, atau pernyataan emosi tidak cukup, bahkan jika seseorang berniat untuk melakukan kejahatan namun berubah pikiran sebelum eksekusi atau niat atau tujuan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejahatan;
- 3) Kerugian harus dilarang oleh hukum dan secara jelas diatur dalam hukum pidana. Tindakan anti sosial tidaklah termasuk kejahatan, kecuali jika hal tersebut dilarang oleh hukum (hukum pidana tidak berlaku surut);
- 4) Tindakan yang berlandaskan pada niat atau tindakan sembrono yang menghasilkan konsekuensi merugikan;
- 5) Harus ada niat jahat (*mens rea*) yang dimiliki sebelumnya;
- 6) Harus ada kesesuaian atau berlangsungnya secara bersamaan antara niat jahat dan tindakan;
- 7) Harus terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang hukum dengan tindakan yang dilakukan secara sukarela (*voluntary misconduct*);
- 8) Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.

H. L. A. Hart berpendapat bahwa pidana harus:

- a) Menyebabkan penderitaan yang tidak menyenangkan
- b) Diterapkan kepada individu yang secara nyata atau dicurigai melakukan kejahatan
- c) Diberikan hukuman yang berkaitan dengan tindakan yang melanggar aturan hukum
- d) Dilaksanakan secara sengaja oleh pihak lain di luar pelaku kejahatan
- e) Dikenakan dan dilaksanakan oleh otoritas sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar oleh pelaku kejahatan.

Hukum pidana berfokus pada tindakan yang dapat dikenakan sanksi serta hukuman. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi, yang dikenal sebagai perbuatan jahat, merupakan subjek dari studi ilmu hukum pidana (dalam pengertian yang lebih luas). Tindakan ini perlu dibedakan menjadi:

- a Tindakan jahat sebagai fenomena sosial yang dipahami dalam bentuk nyata sebagaimana terwujud di masyarakat, yaitu tindakan manusia yang melanggar atau menyalahi norma-norma dasar dalam konteks nyata. Inilah definisi "perbuatan jahat" dalam perspektif kriminologi (pengertian kriminologis tentang tindak pidana).
- b Tindakan jahat dalam konteks hukum pidana adalah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan hukum pidana. Selanjutnya, dalam pembahasan hukum pidana ini, yang akan dibahas adalah perbuatan jahat dalam pengertian yang kedua.⁴²

Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab sebenarnya adalah suatu alasan untuk menghapus kesalahan atau memberikan pengampunan. Untuk menentukan situasi di mana seseorang tidak dapat dianggap bertanggung jawab sehingga tidak dikenakan sanksi hukum, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- a. Metode biologis, yang merupakan pendekatan dengan meneliti atau menganalisis jiwa seseorang oleh seorang profesional psikologi;
- b. Metode psikologis, yang menunjukkan keterkaitan antara kondisi jiwa yang tidak normal dengan tindakannya, di mana fokus pada metode ini adalah akibat

⁴² Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, 2022, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Pustaka Media: Bandar Lampung. hlm 173-178.

dari gangguan mental yang membuat individu tersebut tidak mampu bertanggung jawab dan tidak dapat dihukum;

- c. Metode gabungan dari kedua pendekatan tersebut, dengan menggambarkan keadaan jiwa seseorang dan kemudian bagaimana keadaan tersebut berhubungan dengan tindakannya untuk menyatakan ketidakmampuannya dalam bertanggung jawab;
- d. Dalam ilmu hukum pidana, ada perbedaan antara tindakan yang dapat dihukum dan pelakunya, di mana penghapusan sanksi ini terkait dengan apa yang dilakukan serta pelakunya, yang terbagi dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yaitu:
 1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melanggar hukum dari suatu tindakan, meskipun tindakan itu telah memenuhi ketentuan pidana dalam undang-undang. Jika tindakan tersebut tidak melanggar hukum, maka tidak mungkin ada hukuman. Alasan pembenar dalam KUHP termaktub di:
 - a. Pasal 49 Ayat (1), yang menjelaskan tentang pembelaan darurat (memaksa) dengan syarat-syarat:
 - 1) Terdapat serangan, yang tidak dapat direspon dengan pembelaan terhadap semua serangan, melainkan hanya pada serangan yang bersifat mendesak; Melanggar hukum; Ditujukan secara sengaja kepada tubuh, perikepribadian, dan aset;
 - 2) Adanya pembelaan yang perlu dilakukan atas serangan tersebut, dengan persyaratan: pembelaan harus dan perlu ada; pembelaan harus berhubungan dengan tubuh, perikepribadian, dan aset.
 - b. Pasal 50, yang mencakup tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Undang-undang di sini berarti setiap peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang, yang menetapkan kewajiban atau tugas sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam proses baik pidana maupun perdata, ada kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada pejabat atau individu yang bertindak, agar bisa terbebas dari tuntutan. Syarat dari pasal ini mengharuskan tindakan dilakukan dengan patut, wajar, dan rasional;
 - c. Pasal 51 Ayat (1), tentang pelaksanaan perintah jabatan. Perintah yang dimaksud haruslah sah, yakni berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang ditetapkan oleh suatu peraturan, serta harus ada hubungan jabatan antara yang

memberi perintah dan yang menerima perintah, meskipun sifatnya sementara dan tindakan yang dilakukan tidak boleh melampaui batas kewajaran.

2. Alasan pemaaf yang berkaitan dengan pribadi pelaku, di mana individu ini tidak dapat disalahkan menurut hukum, dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, meskipun tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum, tetapi pelakunya tidak dapat dihukum. Alasan pemaaf ini tercantum dalam KUHP, antara lain:

1. Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan tentang ketidakmampuan untuk bertanggung jawab akibat gangguan kejiwaan, kecacatan mental, atau gangguan karena sakit;
2. Pasal 48 KUHP, yang berbicara tentang paksaan, di mana paksaan ini mengindikasikan bahwa pelaku tidak mungkin melawan, yang mana paksaan dibedakan menjadi dua jenis:

- 1) Paksaan absolut, yang disebabkan oleh kekuatan dari manusia atau alam, di mana kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan;
- 2) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat dihentikan, tetapi orang yang berada di balik paksaan tersebut tidak bisa diharapkan untuk melawan.

A. Pasal 49 Ayat (2) KUHP menyangkut pelanggaran batas pembelaan darurat yang terdiri dari ketentuan:

1. Melebihi batas pembelaan yang diperlukan;
2. Pembelaan dilakukan sebagai respons langsung dari perasaan terguncang yang hebat;
3. Perasaan terguncang yang hebat tersebut disebabkan oleh adanya serangan, sehingga harus ada hubungan sebab akibat antara keduanya.

B. Pasal 51 Ayat (2) KUHP ditujukan kepada mereka yang dengan niat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Jika dia yakin dengan niat baik bahwa perintah itu sah;
2. Perintah tersebut berada dalam ranah kekuasaan orang yang memberi perintah.

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana adalah tindakan yang menurut hukum pidana bisa dikenakan sanksi, dan pemberian sanksi

pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan manifestasi dari pertanggungjawaban pidana individu atas tindakan yang dilakukannya,

C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁴³

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut Adami Chazawi, dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Mereka yang Melakukan (*Pleger*)

Mereka yang disebut *pleger* adalah individu yang melakukan sendiri tindakan yang sesuai dengan definisi kejahatan, yaitu orang yang memiliki tanggung jawab dalam sistem hukum Indonesia. Individu yang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk menghentikan tindakan terlarang, tetapi membiarkannya terus terjadi, menurut hukum Belanda. Posisi *pleger* dalam Pasal 55 terlihat aneh karena pelaku diharuskan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan (pelaku tunggal). Hal ini dapat dipahami karena Pasal 55 menyebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku, sehingga *pleger* termasuk di dalamnya. Mereka yang bertanggung jawab adalah individu yang berperan sebagai pelaksana tindakan kriminal tersebut.

Kelompok ini terdiri dari para pelaku kejahatan yang melaksanakan tindakan mereka sendiri, dengan atau tanpa menggunakan alat. Dengan demikian, *pleger* adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang ada dalam karakteristik definisi

⁴³ Adami Chazawi, Percobaan dan Penyertaan, hlm. 99

delik pidana dalam setiap Pasal. Terdapat pembuat material dan pembuat formal yang berbeda dalam konteks ini.⁴⁴

2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)

Doen plegen adalah salah satu jenis partisipasi dalam tindak pidana, yang terdiri dari empat bentuk lain yaitu melakukan (*plegen*), membujuk untuk melakukan (*uitlokken*), berpartisipasi dalam melakukan (*medeplegen*), dan memberikan bantuan dalam melakukan (*medeplichtig zijn*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Angka (1) KUHP, seseorang yang memerintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana dianggap sebagai pembuat delik. Dalam konteks *doen plegen*, pelaku yang secara langsung (*materieele dader*) tidak dapat dikenakan sanksi, misalnya, jika dia beroperasi di bawah pengaruh paksaan (Pasal 48 KUHP), atas perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP), atau berdasarkan perintah jabatan yang tidak sah tetapi *materieele dader* dengan jujur menganggap perintah tersebut berlaku (Pasal 51 Ayat 2 KUHP), atau jika dia menderita penyakit/cacat mental (Pasal 44 Ayat 1 KUHP).

Doen plegen dapat dikategorikan harus ada minimal dua individu di mana salah satunya berfungsi sebagai perantara. Hal ini dikarenakan *doen plegen* melibatkan seseorang yang berniat melanggar hukum, namun tidak melakukannya sendiri melainkan dengan menginstruksikan atau mengajak orang lain, dengan syarat bahwa individu yang diminta tidak dapat menolak atau melawan kehendak dari orang yang meminta. Dalam keadaan ini, individu yang disuruh harus hanya berperan sebagai alat dan semua tindakan sepenuhnya diatur oleh orang yang memberikan perintah. Sesungguhnya orang yang benar-benar melakukan tindak pidana adalah mereka yang melakukannya, tetapi tanggung jawab terletak pada orang lain, yakni mereka yang memberikan perintah. Hal ini terjadi karena orang yang disuruh tidak dapat dianggap bersalah atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Pihak yang disuruh tersebut memiliki "dasar-dasar yang menghilangkan unsur pidana" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHPidana.

⁴⁴ Adami. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RT Raja Grafindo, Jakarta. hlm 56.

3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Mvt Wvs Belanda menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja ikut serta dalam melakukan suatu kejahatan dianggap turut melakukan. Terdapat dua pandangan mengenai keterlibatan dalam melakukan kejahatan. Pandangan pertama, yang dipegang oleh Van Hamel dan Trapman, beranggapan bahwa keterlibatan baru dapat dikatakan terjadi jika tindakan masing-masing peserta mencakup semua elemen dari tindak pidana. Pandangan ini lebih menekankan pada ajaran objektif. Sementara itu, pandangan kedua lebih luas, tidak mengharuskan bahwa tindakan peserta harus sama dengan tindakan seorang pelaku utama. Peserta hanya perlu memenuhi sebagian dari elemen tindak pidana, selama mereka memiliki niat yang sama dengan si pelaksana. Pandangan ini cenderung menganut prinsip subjektif. Pandangan yang lebih luas ini dianggap lebih modern dibandingkan dengan pandangan lama yang lebih sempit. Hoge Raad dalam putusannya telah menetapkan dua kriteria untuk menentukan bentuk keterlibatan peserta, yaitu:

- a. Terdapat kolaborasi yang saling disadari di antara para peserta;
- b. Mereka semua telah melaksanakan kejahatan yang dimaksud bersama-sama.

Jadi, perbedaan antara peserta dan pelaku utama terletak pada tindakan objektif. Tindakan pelaku utama adalah tindakan yang menyelesaikan tindak pidana, yang berarti bahwa terjadinya dan penyelesaian kejahatan berasal dari tindakan pelaku utama, bukan dari tindakan peserta. Dengan kata lain, tindakan pelaku utama adalah proses pelaksanaan tindak pidana, sedangkan tindakan peserta hanya merupakan bagian dari proses pelaksanaan tersebut. Terdapat juga perbedaan antara pelaku utama dan peserta dalam hal kategori kejahatan yang mengharuskan pelakunya memenuhi syarat tertentu sebagai subyek hukum.

Medepleger (Turut Serta) adalah orang yang dengan niat ikut mengambil bagian dalam tindakan yang dilarang oleh hukum. Turut mengerjakan sesuatu:

- a. Mereka memenuhi seluruh unsur tindak pidana;
- b. Salah satu memenuhi seluruh unsur tindak pidana;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian dari unsur tindak delik.

Menggunakan syarat:

- a. Terdapat kerjasama yang dilakukan dengan kesadaran (*bewuste samenwerking*);

b. Terdapat kerjasama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke*).

Kerjasama secara sadar:

- a. Terdapat pemahaman di antara para peserta mengenai tindakan yang dilakukan;
- b. Untuk melakukan kerjasama;
- c. Ditujukan terhadap hal-hal yang dilarang oleh undang-undang;
- d. Kerjasama atau pelaksanaan bersama secara fisik.⁴⁵

4. Mereka yang Sengaja Menganjurkan (*Uitlokker*)

Mereka yang memberikan atau berjanji akan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan, menawarkan kesempatan, sarana, atau informasi, sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan. Ada beberapa elemen dari penyaluran, yaitu:

Unsur-unsur objektif terdiri dari:

- a. Unsur tindakan, yaitu: mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindakan;
- b. Caranya, yaitu:
 - 1) Dengan memberikan sesuatu
 - 2) Dengan menjanjikan sesuatu
 - 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaan
 - 4) Dengan menyalahgunakan kedudukan
 - 5) Dengan menggunakan kekerasan
 - 6) Dengan mengancam
 - 7) Dengan menyesatkan
 - 8) Dengan memberikan kesempatan
 - 9) Dengan menyediakan sarana
 - 10) Dengan menunjukkan kekurangan.

Ada 5 syarat bagi seseorang yang menjadi penganjur:

- a. Pertama, mengenai niat dari penggagas:
 - 1) Diperuntukkan bagi penggunaan cara-cara penganjuran;
 - 2) Diperuntukkan untuk merealisasikan tindakan penganjuran beserta konsekuensinya;

⁴⁵ Moeljantomo. 1985. *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksar). hlm 128

- 3) Diperuntukkan untuk orang lain agar melakukan tindakan (yang dianjurkan);
- 4) Diperuntukkan untuk orang lain yang dapat bertanggungjawab atau dapat dijatuhi hukuman.
- b. Kedua, dalam melaksanakan tindakan pengancuran harus menggunakan metode pengancuran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 angka 2 tersebut.
- c. Ketiga, keinginan orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan timbul karena adanya upaya pengancuran dari penggagas.
- d. Keempat, orang yang dianjurkan telah menjalankan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah mereka yang memiliki kapasitas.⁴⁶

Ada syarat untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pengancuran yaitu:

- a. Pertama, bahwa tindakan ini dilakukan dalam konteks hubungan atau dalam lingkup tugas kerja dari pemegang kekuasaan serta orang yang berada di bawah pengaruh kekuasaan tersebut.
- b. Kedua, hubungan kekuasaan harus ada saat tindakan pengancuran dilakukan dan ketika tindak pidana dilaksanakan sesuai dengan yang dianjurkan.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara

⁴⁶ Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Inonesia*. PT Refika Aditama. hlm 34

pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan pengertian di atas maka turut serta (*Medepleger*) adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik atau non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi medepleger berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan tersebut.⁴⁷

Sepanjang termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Hal lain berkaitan dengan perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

D. Tindak Pidana Perjudian Online

Mengenai konsep mengenai tindak pidana, pada dasarnya setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Di dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis beranggapan bahwa semua syarat yang diperlukan untuk

⁴⁷ *Ibid*

menjatuhkan hukuman merupakan bagian dari unsur tindak pidana, sementara pandangan dualistis meyakini bahwa unsur-unsur yang menjadi bagian dari tindak pidana adalah elemen-elemen yang terkait dengan tindakan kriminal. Para ahli yang mendukung pandangan monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Menurut E. Metzger, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Unsur yang bertentangan dengan hukum
- b. Dapat dimintakan pertanggungjawaban
- c. Terancam hukuman.

1) Definisi Perjudian

Perjudian merupakan tindakan bertaruh secara sengaja, yaitu menempatkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu terkait dengan peristiwa-peristiwa permainan, kompetisi, lomba, serta kejadian-kejadian yang hasilnya belum pasti.⁴⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan dengan jelas bahwa perjudian adalah tindakan yang melanggar norma, nilai-nilai moral, dan hukum, serta bisa berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, saat ini perjudian semakin menjamur dan muncul dalam berbagai bentuk, baik yang terjadi secara terbuka maupun yang berlangsung secara rahasia. Dari sudut pandang hukum, perjudian diidentifikasi sebagai salah satu tindak pidana yang mengganggu ketentraman masyarakat. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengaturan Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindakan perjudian termasuk dalam kategori kejahatan. Perjudian sejatinya merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan norma-norma agama, etika, kesusilaan, serta ketentuan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP merupakan undang-undang yang menjadi pedoman dalam hukum pidana di Indonesia. Aturan mengenai perjudian dapat

⁴⁸ Kartini kartono. *"Patologi Sosial"*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm.51

ditemukan dalam KUHP, tepatnya pada Pasal 303 bagian kedua (kejahatan) bab XIV yang mengatur tentang Kejahatan Keberadaban.⁴⁹

2) Definisi Tindak Pidana Perjudian

Perjudian melalui internet adalah salah satu jenis aktivitas yang sudah lama ada dalam masyarakat, baik secara tradisional maupun modern karena memanfaatkan teknologi jaringan. Seiring perkembangannya, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan jenis baru dari perjudian, yaitu perjudian daring. Jenis perjudian ini, termasuk di dalamnya permainan poker daring, togel daring, kasino daring, taruhan sepak bola daring, dan permainan slot, menimbulkan kekhawatiran serius mengenai dampak negatif yang bisa diakibatkannya bagi masyarakat. Agar dapat memahami lebih dalam tentang kejahatan perjudian daring, diperlukan penerapan hukum pidana di Indonesia.

Para ahli hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa kejahatan perjudian online mengandung beberapa aspek penting yang membedakannya. Sudarto menjelaskan bahwa kejahatan perjudian daring harus dipahami dalam konteks peraturan hukum yang mengatur aktivitas perjudian. Ia berpendapat bahwa perjudian secara *online* termasuk dalam kategori kejahatan yang dilakukan melalui pemasangan taruhan di media internet.⁵⁰

1) Definisi Memainkan

Memainkan judi *online* adalah kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang atau aset lainnya melalui media digital dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil yang tergantung pada keberuntungan atau kemampuan tertentu. Kegiatan ini dilakukan melalui alat elektronik seperti komputer atau ponsel pintar yang terhubung dengan jaringan internet, memungkinkan pemain untuk berjudi kapan saja dan di mana pun.

⁴⁹ Khairul Kamhari, "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI PROVINSI NTB", Unizar Recht Journal, Volume 1 No. 3, Oktober 2022

⁵⁰ Sudarto. (1986). "Hukum Pidana I". Bandung: Alumni. hlm. 95-98.

2) Jenis-Jenis Perjudian *Online*

Banyak ragam permainan judi *online* dirancang agar para pemain tidak merasa jenuh dan semakin tertarik untuk bermain. Berikut adalah beberapa jenis judi *online*:

a. Togel *Online*

Menurut KBBI, "Togel" merupakan singkatan dari toto gelap, yang merupakan jenis permainan judi yang melibatkan tebak angka. Togel *online* adalah bentuk perjudian yang berbasis pada angka lotere. Pemain memprediksi angka yang akan muncul dalam undian yang dilakukan secara teratur. Togel *online* memberi kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhan dan melihat hasil undian melalui platform digital.

b. Permainan Judi Bola *Online*

Menurut KBBI, "Kasino" adalah tempat perjudian yang menawarkan banyak jenis permainan judi. Permainan judi bola *online* melibatkan taruhan pada hasil pertandingan sepak bola melalui platform *online*. Pemain dapat memasang taruhan pada berbagai elemen pertandingan, termasuk hasil akhir, jumlah gol, dan pencetak gol pertama.

c. Poker *Online*

Menurut KBBI, "Poker" adalah permainan kartu yang sangat populer di berbagai kalangan. Poker *online* merupakan versi digital dari permainan kartu poker konvensional yang dimainkan melalui internet. Pemain dapat mengikuti berbagai jenis permainan poker, seperti Texas Hold'em dan Omaha, lewat situs web atau aplikasi tertentu. Poker *online* memungkinkan individu untuk bermain melawan orang lain dari lokasi yang berbeda.

d. Permainan Slot

Menurut KBBI, permainan slot adalah jenis permainan judi yang menggunakan mesin slot digital. Pemain akan memasang taruhan dan memutar gulungan dengan harapan memperoleh kombinasi simbol yang menang. Slot *online* menawarkan banyak tema serta fitur bonus.

e. Casino *Online*

Casino *online* adalah platform perjudian digital yang menyediakan berbagai permainan yang biasanya ada di kasino fisik, seperti blackjack, roulette, dan slot

mesin. Pemain dapat bertaruh uang sungguhan melalui internet, menggunakan komputer atau perangkat seluler. Setiap jenis judi *online* di atas sangat digemari oleh masyarakat dan memiliki banyak peminat. Namun, di antara kelima jenis judi *online* tersebut, bisa dipastikan bahwa semuanya sangat diminati oleh berbagai kalangan, terutama di Indonesia.

E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana

Pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai pandangan mengenai nilai baik atau buruk suatu perkara dengan tujuan memberikan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim di Mahkamah Agung serta oleh hakim di pengadilan yang lebih rendah, yang dinyatakan oleh hakim dalam putusannya. Putusan hakim merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh hakim, yang merupakan pejabat negara dengan wewenang tersebut, dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat.⁵¹

Putusan Hakim adalah puncak dan inti dari sebuah kasus yang sedang ditangani oleh hakim. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan semua elemen dalam keputusan mereka, termasuk perlunya berhati-hati, meminimalisir ketidakakuratan baik yang berkaitan dengan prosedur maupun substansi, serta memastikan adanya keahlian teknik.⁵² Hal ini dilakukan untuk menilai apakah keputusan hakim telah sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Sudarto, putusan hakim adalah titik akhir dari keputusan hukuman dalam kasus pidana, dan hakim juga perlu memperhatikan hal-hal lain selain aspek hukum, sehingga keputusan yang diambil sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah evaluasi yang dilakukan oleh majelis hakim yang mengandalkan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁵¹ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti 2012. hlm. 193.

⁵² H.M Siregar, "*Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*". *Pranata Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2014, hlm. 74.

secara formil. Secara yuridis, seorang hakim dilarang untuk memberikan hukuman kecuali terdapat paling sedikit dua bukti yang sah, yang memberi hakim keyakinan bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan terdakwa bersalah (Pasal 183 KUHAP). Bukti yang dianggap sah mencakup: (a) Pernyataan Saksi; (b) Penjelasan Ahli; (c) Dokumen; (d) Indikasi; (e) Pernyataan Terdakwa.⁵³

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis berarti bahwa hakim memikirkan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku terdakwa lewat proses pidana. Ini mengindikasikan bahwa filosofi di balik pembedaan adalah untuk mendidik pelaku kejahatan sehingga setelah menjalani masa hukumannya, mereka dapat berubah dan tidak mengulangi tindak kejahatan.⁵⁴

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti bahwa keputusan hakim dalam memberikan hukuman didasarkan pada kondisi sosial dari terdakwa dan mempertimbangkan bahwa hukuman tersebut memberikan nilai bagi masyarakat.⁵⁵ Keputusan yang sesuai dengan pertimbangan sosiologis adalah keputusan yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (adat istiadat). Sementara itu, menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis mencerminkan permintaan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian sebagai cara untuk memastikan manfaat.⁵⁶

Teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, sebagaimana dirujuk oleh Ahmad Rifai, menjelaskan tujuan hukum yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa segala jenis tindakan kriminal dan pelanggaran seharusnya dikenakan sanksi yang jelas berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Teori ini sangat berkaitan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana,

⁵³ Ahmad Rifai, *“Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.126

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 127

⁵⁵ Sudarto, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67.

⁵⁶ Ahmad Rifai. *Op. cit.* hlm.128

yang menuntut bahwa setiap kejahatan yang dicakup oleh undang-undang harus melalui sistem peradilan pidana untuk memberikan kepastian hukum.

b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan menerangkan bahwa dalam suatu persidangan, apabila hakim menganggap tindakan terdakwa tidak semata-mata melawan hukum tetapi juga mempertimbangkan manfaatnya dalam masyarakat, dan jika dijatuhi hukuman penjara akan memberatkan pihak masyarakat, maka sebaiknya hakim mempertimbangkan manfaat tersebut. Oleh karena itu, bukan hanya menjatuhkan sanksi, hakim dapat memberikan tindakan rehabilitasi agar terdakwa tidak mengulangi kesalahan.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menegaskan bahwa dalam menegakkan hukum, seorang hakim perlu memperhatikan prinsip keadilan hukum serta mengamati fakta yang ada di persidangan. Merasakan keadilan tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan fakta bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat, sudah berusia tua, masih di bawah umur, atau berada dalam situasi yang seharusnya tidak dihukum dengan penjara. Hakim wajib memberikan pertimbangan yang sesuai berdasarkan rasa keadilan. Nilai-nilai hukum dan keadilan yang dirasakan oleh hakim lebih diutamakan dalam menciptakan hukum yang adil.

Pertimbangan hakim sangat krusial dalam menentukan nilai suatu putusan yang berkaitan dengan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pendapat hakim harus dianggapdenganhati-hati. Apabila keputusan hakim keliru dan dianggap benar, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan tersebut melalui proses banding dan kasasi.⁵⁷

Hakim saat melaksanakan tugasnya dalam suatu kasus, khususnya kasus pidana, seringkali kasus tersebut memakan waktu lama untuk diselesaikan sebelum mencapai sidang atau keputusan di pengadilan. Dalam memberikan suatu keputusan, hakim harus memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum terlaksana bagi pihak-pihak yang berselisih. Bahkan, tujuan dari pemberian

⁵⁷ Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

keputusan ini adalah untuk menemukan kebenaran yang substantif. Tujuan akhir dari dijatuhkannya keputusan adalah untuk menegakkan hukum di Indonesia, dengan harapan tercapainya masyarakat yang inklusif, tertib, damai, adil, dan sejahtera.

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan, menurut Ramli Muhammad, dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
 - a) Tuntutan dari jaksa penuntut umum
 - b) Kesaksian dari terdakwa
 - c) Penjelasan para saksi
 - d) Bukti-bukti yang diajukan
 - e) Pasal-pasal dalam undang-undang pidana
2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis
 - a) Latar belakang dari terdakwa
 - b) Dampak dari tindakan terdakwa
 - c) Situasi pribadi terdakwa
 - d) Agama yang dianut oleh terdakwa.⁵⁸

Mackenzie mengemukakan sejumlah teori atau pendekatan yang dapat dipakai oleh hakim saat memutuskan suatu kasus, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Teori ini menekankan bahwa hakim harus menemukan titik keseimbangan antara tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*). Hakim tidak boleh hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat, dampak putusan, dan nilai moral. Teori ini banyak dipakai ketika hakim menghadapi kasus yang sensitif, misalnya perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum atau kepentingan banyak pihak.

⁵⁸ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.13.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan ini menekankan bahwa memutus perkara adalah sebuah seni, bukan hanya aktivitas mekanis menerapkan aturan. Hakim menggunakan kepekaan moral, intuisi, nurani, serta rasa keadilan personal dalam menilai suatu perkara. Pendekatan ini sering digunakan ketika aturan hukum belum jelas, terdapat kekosongan hukum, atau ketika hakim membutuhkan penilaian moral untuk melihat apa yang paling adil bagi para pihak.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan ini mengharuskan hakim menggunakan metode ilmiah, prinsip logika, ilmu pengetahuan, serta teori hukum yang sistematis dalam menyusun putusan. Hakim bertindak layaknya ilmuwan, mengumpulkan fakta, menganalisis bukti secara objektif, menafsirkan undang-undang secara metodologis, menyimpulkan berdasarkan argumentasi rasional. Pendekatan ini menghasilkan putusan yang logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Hakim memutus perkara berdasarkan pengalaman empiris selama menangani perkara-perkara sebelumnya. Dari pengalaman tersebut, hakim memahami pola perilaku pelaku, kondisi masyarakat, modus kejahatan, dan implikasi sosial dari putusannya. Pendekatan ini membuat putusan lebih realistis dan sesuai dinamika masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah alasan hukum utama yang menjadi dasar putusan hakim. Pendekatan ini menekankan bahwa putusan harus berbasis pada:

- a. Pertimbangan hukum yang jelas,
- b. Argumentasi yuridis yang dapat diuji
- c. Pasal yang digunakan,
- d. Interpretasi hukum yang dipertanggungjawabkan.

Pendekatan ini menjaga kepastian hukum, karena *ratio decidendi* dapat digunakan sebagai dasar preseden atau rujukan pada perkara serupa.

6. Teori Kebijaksanaan

Pendekatan ini menekankan bahwa hakim harus menggunakan kearifan (*wisdom*), melihat akibat jangka panjang putusan, serta mempertimbangkan aspek sosial,

moral, kemanusiaan, dan nilai-nilai masyarakat. Hakim tidak boleh hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan, apakah putusan akan menciptakan stabilitas sosial, apakah putusan bermanfaat bagi masyarakat, apakah putusan mencerminkan nilai moral yang baik. Pendekatan ini digunakan terutama dalam kasus yang berdampak luas pada tata kehidupan sosial putusan mencerminkan nilai moral yang baik mencerminkan nilai moral yang baik. Pendekatan ini digunakan terutama dalam kasus yang berdampak luas pada tata kehidupan sosial.⁵⁹

Putusan Hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya, harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak dalam berperkara. Artinya, putusan tersebut haruslah dianggap benar sampai dibatalkan oleh Pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, sekalipun secara materiil, putusannya tersebut tidak benar (*res justicate veritate habetur*).

Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

- a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Keputusan mengenai perkaranya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
- 3) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Rifai *Penemuan Hukum Oleh Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 103.

⁶⁰ Sudarto, Op, Cit. hlm. 74

Putusan hakim dapat dikatakan baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan yang berupa:⁶¹

- a) Benarkah putusanku ini?
- b) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c) Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
- d) Bermanfaatkah putusanku ini?

Kebebasan yang dimiliki oleh hakim untuk menilai dan memutuskan suatu perkara adalah hal inti bagi mereka dan harus tetap dilindungi serta dihargai oleh semua pihak yang terlibat. Pertimbangan hakim juga berlandaskan pada sudut pandang subjektif dan objektif mereka saat memberikan hukuman, di mana penilaian hakim memiliki dampak signifikan terhadap keputusan mengenai berat atau ringan hukuman yang dijatuhkan, dalam istilah Indonesia dikenal sebagai “pidanaan”. Beberapa negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang memiliki sistem pemerintahan yang telah maju atau berkembang pesat, telah merumuskan beberapa prinsip dasar dalam pidanaan.

Tingkat berat atau ringan dari hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bergantung pada penilaian subjektif dari hakim, tetapi juga berdasarkan kondisi objektif yang ada dan dikumpulkan terkait kehidupan sosial terdakwa, dilihat dari perspektif sosiologis dan psikologis. Contohnya, dengan mengkaji latar belakang budaya, kondisi sosial, rumah tangga, dan pendidikan dari terdakwa atau terpidana. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui penelusuran riwayat hidup terdakwa, lembaga tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.⁶²

Dasar pertimbangan hakim menurut Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan salah satu ketentuan penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Pasal ini secara eksplisit mengatur tujuan pidanaan, yang mencerminkan perubahan paradigma dari hukum pidana lama

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 119

⁶² *Ibid.* hlm. 105-112.

yang lebih retributif menuju pemidanaan yang komprehensif, humanis, dan memberi arah jelas bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Secara umum, Pasal 54 KUHP Nasional mencantumkan tujuan pemidanaan dalam beberapa aspek yang saling melengkapi, yaitu pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan sosial, serta pembentukan kesadaran batin pada terpidana. Dalam norma modern, fokus ini disebut sebagai integrasi nilai keadilan restoratif, rehabilitatif, dan protektif terhadap masyarakat.

1. Pencegahan Tindak Pidana dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 54 huruf a menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan ketentuan hukum demi perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Tujuan ini mencakup dua dimensi pencegahan: pencegahan umum (*general prevention*), yang bertujuan memberi efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana, dan pencegahan khusus (*special prevention*), yang ditujukan kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan relatif (*doel-theorie*), yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu, bukan sekadar pembalasan semata.

Tujuan pemidanaan berperan sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban dan ketenteraman umum, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dari perilaku yang merugikan. Dengan demikian, pidana bukan hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

2. Pembinaan Terpidana dan Reintegrasi Sosial

Pasal 54 huruf b menegaskan bahwa pemidanaan berfungsi untuk membina terpidana, yakni memberikan pembinaan kepada orang yang dijatuhi pidana agar ia dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sadar hukum, dan berguna bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang menekankan semata penghukuman (*retributive justice*) menuju paradigma yang lebih rehabilitatif dan reintegrative di mana tujuan hukum pidana juga mencakup perbaikan dan pembinaan pribadi terpidana.

Pendekatan pembinaan ini mencerminkan bahwa hukum pidana harus merangkul nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya setelah menjalani pidana. Caranya bisa melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, pelayanan bimbingan sosial, atau pidana alternatif yang bersifat korektif. Teori pemidanaan modern mengatakan bahwa tujuan rehabilitatif ini menjadi salah satu unsur penting dalam mencapai keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan hukum pidana. Berdasarkan kajian jurnal dan kebijakan pemidanaan, pembinaan terpidana merupakan komponen penting dalam struktur tujuan pemidanaan yang baru.

3. Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Keseimbangan Sosial

Pasal 54 KUHP Nasional huruf c dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan bukan hanya bersifat *vertical* (pelaku vs negara), tetapi juga bersifat *horizontal*, yakni melibatkan dampak sosial yang dirasakan oleh korban dan komunitas.

Pendekatan ini selaras dengan *restorative justice* yang menempatkan pemidanaan sebagai alat untuk memperbaiki kerusakan hubungan sosial akibat tindak pidana dan membantu proses pemulihan sosial. Dalam prakteknya, penyelesaian konflik ini dapat dilakukan melalui mekanisme non-pidana ketika memungkinkan, seperti mediasi atau penggantian kerugian kepada korban, tetapi tetap dalam koridor tujuan pemulihan masyarakat. Journal hukum nasional menyatakan bahwa pemulihan sosial merupakan bagian integral dari tujuan pemidanaan modern yang diadopsi dalam KUHP Nasional.

4. Menumbuhkan Rasa Penyesalan dan Bebas dari Rasa Bersalah

Huruf d Pasal 54 KUHP Nasional menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah dalam diri terpidana. Unsur ini lebih menekankan aspek internal psikologis pelaku daripada menyadari kesalahan dan bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya.

Tinjauan teori hukum pidana, unsur ini erat kaitannya dengan fungsi resosialisasi, yaitu membantu terpidana mencapai perubahan perilaku melalui proses refleksi batin dan rehabilitasi psikologis, sehingga individu tersebut tidak hanya “dipaksa” menjalani pidana tetapi mengalami transformasi moral yang mendukung reintegrasi sosial. Kajian akademik menunjukkan bahwa dimensi psikologis ini penting dalam ppidanaan yang humanis dan progresif.

5. Ppidanaan Tidak Dimaksudkan untuk Menderitakan atau Merendahkan Martabat Manusia

Selain empat tujuan utama di atas, Pasal 54 KUHP Nasional juga menegaskan bahwa ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini menegaskan prinsip kemanusiaan dalam ppidanaan bahwa pidana harus dijalankan tanpa menghilangkan martabat pribadi terpidana, dan harus menghormati hak asasi manusia sesuai dengan nilai Pancasila dan Konstitusi. Prinsip kemanusiaan ini berbeda dengan pendekatan retributif murni yang cenderung menekankan unsur pembalasan atas perbuatan pidana. Sebaliknya, prinsip ini mengarah pada perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap pelaku tindak pidana, sehingga pidana dapat berfungsi bukan hanya sebagai sanksi tetapi juga sebagai alat pembinaan dan pemulihan sosial.⁶³

⁶³ Maya Shafira, *Buku Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Aura Publishing, 2023), hlm. 55.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaknai sebagai usaha untuk memahami masalah dengan tetap berpegang pada hukum.⁶⁴ Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengkombinasikan elemen hukum normatif dengan tambahan data atau aspek yuridis. Pendekatan yuridis normatif berarti melakukan penelitian hukum melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan isu yang diteliti di dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini berfokus pada penafsiran yang bersifat subjektif untuk mengembangkan teori-teori dalam konteks penemuan ilmiah.⁶⁵ Pendekatan yuridis empiris adalah Upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realitas. Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah lokasi dari mana data diperoleh. Pada penulisan skripsi ini diperoleh dari melalui 2 (dua) sumber, yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Dengan demikian, data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, hlm.55

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Ibid*

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data dari sumber-sumber utama seperti literatur yang berkaitan dengan kajian peraturan, artikel, buku, dokumen, arsip, dan literatur yang menyangkut masalah-masalah teori, konsep, dan pendapat. Ini merupakan prinsip dan materi lain yang relevan serta mendukung penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, data sekunder terdiri dari bahan hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam studi ini, bahan hukum utama yang dipakai adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 bis 1946 (KUHP);
 - 3) Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu referensi hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yang dapat dimanfaatkan untuk mengkaji serta memahami bahan hukum primer, yang mencakup karya-karya literatur, dokumen laporan, teori, keputusan hakim nomor 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan isu tersebut.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber yang menyajikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris (penelitian pustaka), biografi, serta artikel-artikel di media massa.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau perwakilan suatu organisasi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang informasi tertentu. Mereka berfungsi sebagai penyedia informasi yang dapat dipercaya. Data yang didapat dari narasumber sering kali melalui sesi wawancara, di mana pandangan mereka diminta mengenai isu atau masalah yang sedang berlangsung. Di samping itu, narasumber juga dapat berperan penting dalam mendukung penelitian, karena wawancara akademis bertujuan untuk

mengumpulkan data tentang kehidupan manusia dan sudut pandang mereka terhadap berbagai hal. Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data yang dipakai yaitu:
 - a. Studi pustaka (*library research*), yaitu merupakan langkah untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian, meminjam sumber-sumber bacaan, dan memahami regulasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
 - b. Studi lapangan (*field research*) adalah kegiatan mengumpulkan informasi secara langsung di lokasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Aktivitas ini dilakukan melalui wawancara, yang melibatkan diskusi timbal balik atau tanya jawab dengan narasumber penelitian menggunakan panduan wawancara yang telah disusun.

2. Pengolahan Data

Setelah tahap pengumpulan data, langkah berikutnya adalah pengolahan data dari lapangan atau informasi nyata, sehingga data yang diperoleh dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Proses pengolahan data terdiri atas beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Pemilihan Data, termasuk upaya pengecekan kembali kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data, ditentukan oleh topik penelitian yang diselidiki
- b. Kategori Data, yaitu penyusunan data menurut pengelompokan yang ditentukan guna memperoleh data yang relevan serta benar guna dianalisis lebih lanjut.

- c. Sistematika Data, ataupun tindakan menyusun serta merakit data yang saling terkait, menyatu. serta terintegrasi di dalam sub-topik guna membantu interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, baik yang bersifat primer maupun sekunder, akan dianalisis dengan cara kualitatif dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Ini dilakukan dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan hal-hal yang berkaitan erat dengan isu yang menjadi fokus penelitian ini. Teknik analisis kualitatif akan meliputi seluruh data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dengan tujuan untuk menciptakan deskripsi yang mendukung kualifikasi studi ini sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi *online* dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) berupa tindakan terdakwa yang secara aktif melakukan perjudian online melalui situs website, serta unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menyadari bahwa perjudian *online* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arzy bin Bahrudin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku judi *online* pada Putusan Nomor 146/Pid.Sus/PN.Tjk didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Secara filosofis, penjatuhan pidana bertujuan untuk pembinaan terdakwa dan perlindungan masyarakat. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan dalam penanganan tindak pidana perjudian *online* dapat lebih menitikberatkan pada pemenuhan dan pembuktian unsur pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya terkait perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana pembuktian berbasis digital serta kerja sama dengan penyedia layanan internet dan lembaga perbankan guna menelusuri perbuatan dan sikap batin pelaku dalam melakukan perjudian *online*, sehingga penjatuhan pidana benar-benar didasarkan pada pertanggungjawaban pidana yang utuh dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perjudian online diharapkan senantiasa mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang, dengan menguraikan secara jelas dasar hukum penerapan pasal yang dilanggar, tujuan pemidanaan sebagai pembinaan dan perlindungan masyarakat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal. (1993). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika.
- Adami, Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Ali, Ahmad. (2019). *Hukum Pidana Umum: Suatu pengantar*. Kencana.
- Ariman, Rasyid & Fahmi, Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Bakhtiar, Septu Haudli & Azizah Nur Adilah. (2021). *Fenomena Judi Online: Faktor, dampak, pertanggungjawaban hukum*.
- Djojodirdjo, Moegni M.A. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugatan Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Kencana.
- Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan*. (tanpa penerbit).
- Huda, Chairul. (2006) *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.
- Kartanegara, Satochid. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Grafika; Jakarta.
- Kartono, Kartini. (2005). *Patologi Sosial*. Grafindo Persada.
- Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Matalatta, Andi. (1987). *Victimilogy Sebuah Bangsa Rampai*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad, Rusli (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra AMulyadi

- Prasetyo, Teguh. (2011). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada
- Priyanto, Admaja. (2004) *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*. Utomo, Bandung.
- Rifai, Ahmad. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Fajar Interpratama Mandiri
- Saleh, Roeslan. (2002). *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintya Melinia Darmawan, Rendie Meita Sarie Putri. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media.
- Sjawie, F, Hasbullah, (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Balebat Dedikasi Prima: Jakarta.
- Wijayanto, Romi. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju Bandung.
- Soekanto, Soejorno. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- . (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- . (1986). *Hukum Pidana I*. Alumni. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.

B. Jurnal

- . (2023). Penegakan Undang-Undang ITE terhadap kasus judi online. Universitas Negeri Medan, 3(12), 17.
- Fridawati, Titit, Khairul Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan & Muhammad Insan. (2024). Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: Kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317–328.
- Hasan, Puan Maharani, Diah Gustiniati Maulani, Fristian Berdian Tamza & rekan-rekan. (2024). *Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana*

pencurian pengidap gangguan skizofrenia. *Journal of Social Science Research*, 5(1), 1–4.

Kamhari, Khairul. (2022). Kebijakan penegakan hukum penanggulangan perjudian di Provinsi NTB. *Unizar Recht Journal*, 1(3), Oktober.

Pristiwijayani, Ana. (2023). Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesehatan (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN PTI). *Verstek*, 11(3), 437.

Ramadhan, Fahmi & H.R Adianto Mardijono. (2023). Kemampuan bertanggung jawab orang yang mempunyai gangguan jiwa akibat melakukan tindak pidana narkoba. *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 1(2), 85–94.

Risthafa Puteri Meilinda, A. Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza. 2024. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga. Universitas Lampung. Vol 4, No.5.

Siregar, H. M. (2014). Analisis disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perjudian. *Pranata Hukum*, 9(1), 74.

Sitanggang, Adelina, Bertiana Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya & Ramsul Yandi Nababan. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE terhadap kasus judi online. Universitas Negeri Medan, 3(12), 17.

Sukarya, Nyoman Yogi, Erna Dewi & Fristia Berdian Tamza. (2025). Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembubaran ibadah di GKKD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN.TJK. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(1), 39.

Sulistyo, Hery, Lindu Ardayeng. (2018). Tinjauan yuridis tentang perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 1–19.

Susilawati, Tuti, Fanny Yuliansyah, Muhammad Romzi & Rintan Aryani. (2020). Membangun website toko online Pempek Nthree menggunakan PHP dan MySQL. *Jurnal Teknik Informasi Mahakarya*, 3(1), 35–34.

Tiara Putri Aliba, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, Firganefi, Mamanda Syahputra Ginting. 2025 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemalsuan BBM: Analisis Kritis terhadap Pemenuhan Tujuan Pidanaan (Studi Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk). *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Fakultas Universitas Lampun*. Vol 3, No.4.